



P U T U S A N

Nomor 340/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI ALFIANSYAH LUBIS Als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 31 Oktober 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Sari, RT 001/003, Desa Gunungsari, Kec. Pemijahan, Kabupaten Bogor atau Kp. Babakan Sirna, RT 004/RW 007, Desa Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12-5-2021 sampai dengan tanggal 31-5-2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1-6-2021 sampai dengan tanggal 10-7-2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24-6-2021 sampai dengan tanggal 13-7-2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7-7-2021 sampai dengan tanggal 13-7-2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 6-8-2021 sampai dengan tanggal 4-10-2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 340/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 7-7-2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 7-7-2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, terhadap korban korban PEBRIAN SUDRAJAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Sesuai surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, tersebut berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS** pada hari Minggu tanggal 08 November 2000 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kp Tanah Baru Depan Masjid Baitul Akhfa Rt. 003/ Rw.006 Ds. Waringin Jaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, terhadap korban PEBRIAN SUDRAJAT, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, pada hari Minggu tanggal 08 November 2000 sekitar pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang nongkrong di Besecamp bale bambu, datang teman Terdakwa yang bernama Sdr FEBRI dan Sdr,RIAN Als PEUNG, mengadukan kepada Terdakwa kalau teman Terdakwa tersebut telah dikeroyok oleh korban PEBRIAN SUDRAJAT dan teman- temannya, dan setelah Terdakwa mendengar teman- temannya dikeroyok lalu Terdakwa langsung pulang mengambil senjata tajam berupa Celurit dan martil/palu, kemudian Terdakwa langsung berangkat bersama dengan Sdr. ILHAM dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr. ILHAM menuju tempat tongkrongannya korban dan teman-temannya bertempat di Kp Tanah Baru Depan Masjid Baitul Akhfa Rt. 003/ Rw.006 Ds. Waringin Jaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, kemudian Terdakwa melihat korban sedang berkumpul dan korban melihat Terdakwa datang, korban langsung lari bersama dengan temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban lari lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat dan langsung mengejar korban dan teman-temannya, dan Terdakwa melihat korban terjatuh lalu Terdakwa menghampiri korban lalu Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa Celurit yang Terdakwa sudah persiapkan dari rumah, Terdakwa membacok korban pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan tangan kanan korban sehingga korban mengalami luka berat pada pergelangan tangan kanannya dan banyak mengeluarkan darah, dan Terdakwa melihat korban memegang pergelangan tangannya yang kena bacokan Terdakwa, lalu korban berbalik badan hendak lari, Terdakwa langsung mengejar lagi dan menyerang korban lalu Terdakwa membacok korban lagi pada bagian punggung belakang korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh, dan ketika korban hendak berusaha bangun pergi, Terdakwa masih berusaha untuk menyerang, tetapi pada saat itu warga sudah banyak yang keluar dan Terdakwa mendengar teriakan warga minta tolong lalu Terdakwa berusaha lari, kemudian senjata tajam berupa Celurit dan martil/palu yang Terdakwa bawa, Terdakwa buang didekat Masjid, lalu Terdakwa pulang kerumah dan langsung pergi selama 6 (enam) bulan, untuk menghindari pencarian Polisi, tetapi pada hari Selasa tanggal 11 November 2021 ketika Terdakwa sedang bekerja di Rumah Makan Bebek Selamat Terdakwa ditangkap dan diamankan Di Polsek Bojonggede, Kab.Bogor;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 054.4/9653- yan/ RSUD.C/Ver/ X1/ 2020 yaitu pada tanggal 9 November 2020 telah melakukan pemeriksaan dan perawatan korban dengan dr. NAJIRA, pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG dengan hasil Visum Et Repertum adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kesadaran sadar penuh, tekanan darah tujuh puluh per enam puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius;
2. Kepala : Dalam batas normal;
3. Punggung : dua puluh sentimeter kebawah dari batas bahu kiri dan lima sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh didapatkan luka robek, tepi beraturan, dasar luka jaringan lemak, dengan ukuran panjang lebar kurang lima sentimeter, kedalam lebih kurang tiga sentimeter, jika didapatkan membentuk garis lurus;
4. h kurang lima sentimeter, kedalam lebih kurang tiga sentimeter, jika didapatkan membentuk garis lurus;
5. Perut : Dasar, Bising usus ada;
6. Anggota gerak atas : ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka tidak beraturan, dasar luka terlihat jaringan lemak, otot dan pembuluh darah, besar luka panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, lebar dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter;
7. Anggota gerak bawah : Dalam Batas Normal;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dua puluh sentimeter kebawah dari batas bahu kiri dan lima sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh didapatkan luka robek, tepi beraturan, dasar luka jaringan lemak, dengan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter, kedalam lebih kurang tiga sentimeter, jika didapatkan membentuk garis lurus, ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka tidak beraturan, dasar luka terlihat jaringan lemak, otot dan pembuluh darah, besar luka panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, lebar dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang lima sentimeter, Luka tersebut diduga diakibatkan kekerasan tajam yang dapat menimbulkan kecacatan permanen;

Perbuatan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUH.Pidana;

Atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS** pada hari Minggu tanggal 08 November 2000 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kp Tanah Baru Depan Masjid Baitul Akhfa Rt. 003/ Rw.006 Ds. Waringin Jaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan, terhadap korban PEBRIAN SUDRAJAT, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, pada hari Minggu tanggal 08 November 2000 sekitar pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang nongkrong di Besecamp bale bambu, datang teman Terdakwa yang bernama Sdr FEBRI dan Sdr,RIAN Als PEUNG, mengadukan kepada Terdakwa kalau teman Terdakwa tersebut telah dikeroyok oleh korban PEBRIAN SUDRAJAT dan teman- temannya, dan Terdakwa mendengar perkataan temannya lalu Terdakwa langsung pulang mengambil senjata tajam berupa Celurit dan martil/palu, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ILHAM dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Sdr. ILHAM mendatangi tempat tongkrongan korban dan teman- temannya di Kp Tanah Baru Depan Masjid Baitul Akhfa Rt. 003/ Rw.006 Ds. Waringin Jaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, kemudian Terdakwa melihat korban sedang berkumpul lalu Terdakwa datang, dan korban melihat Terdakwa langsung lari bersama dengan temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat dan langsung mengejar korban dan teman- temannya, ketika korban terjatuh lalu Terdakwa menghampiri korban dan membacok korban dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menggunakan senjata tajam berupa Celurit pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan sehingga korban mengalami luka berat pada pergelangan tangan kanannya banyak mengeluarkan darah, dan ketika korban berbalik badan hendak lari, Terdakwa mengejar korban lagi lalu membacok korban lagi pada bagian punggung belakang korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh, kemudian pada saat itu banyak warga yang datang dan ada teriakan warga minta tolong lalu Terdakwa berusaha lari, adapun senjata tajam berupa Celurit dan martil/palu yang Terdakwa bawa, Terdakwa buang didekat Masjid, dan Terdakwa pulang kerumah dan langsung pergi dari rumah selama 6 (enam) bulan, untuk menghindari pencarian Polisi, tetapi pada hari Selasa tanggal 11 November 2021 ketika Terdakwa sedang bekerja di Rumah Makan Bebek Selamat Terdakwa ditangkap dan diamankan Di Polsek Bojonggede, Kab.Bogor;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 054.4/9653- yan/ RSUD.C/Ver/ X1/ 2020 yaitu pada tanggal 9 November 2020 telah melakukan pemeriksaan dan perawatan korban dengan dr. NAJIRA, pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG dengan hasil Visum Et Repertum adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kesadaran sadar penuh, tekanan darah tujuh puluh per enam puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius;
2. Kepala : Dalam batas normal;
3. Punggung : dua puluh sentimeter kebawah dari batas bahu kiri dan lima sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh didapatkan luka robek, tepi beraturan, dasar luka jaringan lemak, dengan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter, kedalam lebih kurang tiga sentimeter, jika didapatkan membentuk garis lurus;
4. Perut : Dasar, Bising usus ada;
5. Anggota gerak atas : ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka tidak beraturan, dasar luka terlihat jaringan lemak, otot dan pembuluh darah, besar luka panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, lebar dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter;



6. Anggota gerak bawah : Dalam Batas Normal.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dua puluh sentimeter kebawah dari batas bahu kiri dan lima sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh didapatkan luka robek, tepi beraturan, dasar luka jaringan lemak, dengan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter, kedalam lebih kurang tiga sentimeter, jika didapatkan membentuk garis lurus, ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka tidak beraturan, dasar luka terlihat jaringan lemak, otot dan pembuluh darah, besar luka panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, lebar dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter, Luka tersebut diduga diakibatkan kekerasan tajam yang dapat menimbulkan kecacatan permanen;

Perbuatan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS** pada hari Minggu tanggal 08 November 2000 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kp Tanah Baru Depan Masjid Baitul Akhfa Rt. 003/ Rw.006 Ds. Waringin Jaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara, Jika ia dalam perkelahian tanding, melukai berat tubuh lawannya yaitu korban Sdr. PEBRIAN SUDRAJAT, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, pada hari Minggu tanggal 08 November 2000 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendengar teman- temannya dikeroyok lalu Terdakwa langsung pulang mengambil senjata tajam berupa Celurit dan martil/palu, kemudian Terdakwa langsung berangkat bersama dengan Sdr. ILHAM dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. ILHAM menuju ketempat tongkrongannya korban dan teman-temannya bertempat di Kp Tanah Baru Depan Masjid Baitul Akhfa Rt. 003/ Rw.006 Ds. Waringin Jaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, kemudian Terdakwa melihat korban sedang kumpul lalu korban melihat Terdakwa langsung berlari bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat dan langsung mengejar korban dan teman-temannya, sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan korban terjatuh lalu Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa Celurit yang Terdakwa sudah persiapkan dari rumah, Terdakwa membacok korban pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa masih mengejar korban dan membacok korban lagi pada bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 054.4/9653- yan/ RSUD.C/Ver/ X1/ 2020 yaitu pada tanggal 9 November 2020 telah melakukan pemeriksaan dan perawatan korban dengan dr. NAJIRA, pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG dengan hasil Visum Et Repertum adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Kesadaran sadar penuh, tekanan darah tujuh puluh per enam puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius;
2. Kepala : Dalam batas normal;
3. Punggung : dua puluh sentimeter kebawah dari batas bahu kiri dan lima sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh didapatkan luka robek, tepi beraturan, dasar luka jaringan lemak, dengan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter, kedalam lebih kurang tiga sentimeter, jika didapatkan membentuk garis lurus;
4. Perut : Dasar, Bising usus ada;
5. Anggota gerak atas : ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka tidak beraturan, dasar luka terlihat jaringan lemak, otot dan pembuluh darah, besar luka panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, lebar dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anggota gerak bawah : Dalam Batas Normal;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dua puluh sentimeter kebawah dari batas bahu kiri dan lima sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh didapatkan luka robek, tepi beraturan, dasar luka jaringan lemak, dengan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter, kedalam lebih kurang tiga sentimeter, jika didapatkan membentuk garis lurus, ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka tidak beraturan, dasar luka terlihat jaringan lemak, otot dan pembuluh darah, besar luka panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, lebar dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter, Luka tersebut diduga diakibatkan kekerasan tajam yang dapat menimbulkan kecacatan permanen;

Perbuatan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 184 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **CECEP SUDRAJAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi adalah orang tua dari korban FEBRIAN SUDRAJAT;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB bertempat di Kp. Tanah Baru Depan masjid baitul akhfa Rt 003/006 Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor. Anak saksi yang bernama FEBRIAN SUDRAJAT telah dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok pergelangan tangan sebelah kanan korban dan membacok punggung korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam celurit dan martil/palu;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak saksi (korban) dibacok oleh Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu saksi sedang bekerja di perumahan cilebut residence saksi di hubungi oleh keponakan saksi yang bernama sdr.NARDI yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Cbi



mengatakan bahwa anak saksi PEBRIAN SUDRAJAT di bacok orang dan dibawa kerumah sakit begitu saksi mengetahui jika anak dibawa kerumah sakit lalu saksi ijin pulang dan langsung pergi kerumah sakit untuk melihat kondisi anak saksi dan setibanya di rumah sakit pada pukul 16.00 WIB saksi langsung melihat kondisi anak saksi PEBRIAN SUDRAJAT keadaan tangannya sudah parah dan sedang di lakukan tindakan operasi sementara pergelangan tangan anak saksi hampir putus dan lengan anak saksi PEBRIAN SUDRAJAT luka serta punggung juga luka kemudian saksi langsung pulang untuk mencari tau siapa orang yang melakukan pembacokan terhadap anak saksi (korban);

- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 09 November 2020 saksi mendatangi kantor polsek bojonggede untuk melaporkan kejadian penganiayaan terhadap korban yang dilakukan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS;
 - Bahwa Saksi menerangkan, korban (anak saksi) tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari di karenakan anak saksi harus menjalankan rawat inap dan operasi di rumah sakit;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
2. **PEBRIAN SUDRAJAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB bertempat di Kp. Tanah Baru Depan masjid baitul akhfa Rt 003/006 Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor. telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan, bahwa Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacokkan celurit ke bagian tangan sebelah kanan saksi pada pergelangan tangan yang hampir putus;
 - Bahwa Saksi menerangkan, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah membacok pergelangan tangan saksi sebelah kanan serta membacok punggung saksi dan saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam berupa celurit dan martil/palu;
 - Bahwa Saksi menerangkan, bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima



karena teman Terdakwa berkelahi dengan saksi karena saksi membela adik saksi yang di palak oleh teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 11.45 WIB saat saksi sedang berada di rumah teman adik saksi yang bernama sdr.SAHRIL SIDIK adik saksi dipalak oleh teman Terdakwa yang bernama sdr FEBRI, sdr REKA dan 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak kenal setelah mendengar kabar tersebut lalu saksi langsung datang menemui adik saksi dan ternyata benar adik saksi dan temannya sedang di palak oleh ketiga teman Terdakwa dan melihat kejadian tersebut saksi langsung membela adik saksi dan saksi berkelahi dengan ketiga teman pelaku dan saat saksi sedang berkelahi salah satu teman Terdakwa mengeluarkan senjata tajam namun saat itu ada pihak ketua RT melihat dan di lera;
- Bahwa Saksi menerangkan, ketiga teman Terdakwa kabur dan saksi diberi nasehat oleh pihak ketua RT setempat dan selesai dari situ saksi mengajak adik saksi dan temannya untuk pulang tetapi saat saksi sedang berjalan pada sekitar pukul 13.55 WIB, Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, datang bersama dengan kelima temannya dan saat itu Terdakwa langsung turun dari motor mengejar saksi dan saksi terjatuh dan saat itu Terdakwa langsung membacok pergelangan tangan saksi sebelah kanan kemudian saksi bangun dan Terdakwa langsung membacok punggung saksi lalu saksi berhasil kabur karena saksi ditarik oleh sdr SAHRIL SIDIK dan adik saksi RAJA SUDRAJAT;
- Bahwa Saksi menerangkan, saat itu Terdakwa tetap mengejar saksi hingga warga keluar dan menemui Terdakwa namun saat itu Terdakwa malah menantang warga sambil berjalan mundur dan tidak lama pergi bersama dengan temannya dan saksi langsung dibawa kerumah sakit dan saksi tidak mengetahui kembali apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bacokan di pergelangan tangan hingga hampir putus dan lengan saksi juga robek akibat di bacok pelaku serta punggung saksi juga robek akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari di karenakan saksi menjalankan rawat inap dan operasi di rumah sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NADIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban PEBRIAN SUDRAJAT, yaitu pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di Kp. Tanah Baru Depan masjid baitul akhfa Rt 003/006 Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang melakukan penganiayaan terhadap korban PEBRIAN SUDRAJAT. adalah Terdakwa ALFIANSYAH als KODOK PEBRIAN SUDRAJAT;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa telah membacok pergelangan tangan korban sebelah kanan dan membacok punggung korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan saksi mendengar ada orang berteriak meminta tolong yang selanjutnya saksi keluar rumah dan saksi lihat korban sedang di kejar oleh Terdakwa dan saksi melihat tangan korban sudah mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa mengejar korban sambil membawa senjata tajam jenis celurit ;
- Bahwa Saksi menerangkan, tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berteriak meminta tolong kepada warga lainnya agar Terdakwa tidak mengejar dan menyerang korban lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa bilang kepada saksi dengan perkataan "GA USAH IKUT CAMPUR" sambil menunjukan celurinya kearah saksi karena saksi takut selanjutnya saksi berteriak agar warga yang lainnya keluar dan saat itu saksi berteriak "TOLONG TOLONG PEBRI DIBACOK ORANG" dan tidak lama warga keluar dan berusaha mencegah Terdakwa namun saat itu Terdakwa berteriak "GUA GA TAKUT" sambil mengacungkan senjata tajamnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacokan di pergelangan tangan dan lengan tangan sebelah kanan serta di punggung akibat penganiayaan dan setau saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari dikarenakan korban harus menjalankan rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa saksi mengenali seorang laki laki yang ditunjukan oleh pemeriksa adalah Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK yang telah membacok korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RAJA SUDRAJAT** tidak sumpah karena masih dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB bertempat di Kp. Tanah Baru Depan masjid baitul akhfa Rt 003/006 Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana Penganiayaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ALFIANSYAH als KODOK dan korbannya adalah PEBRIAN SUDRAJAT yang merupakan kakak kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok pergelangan tangan PEBRIAN SUDRAJAT sebelah kanan dan membacok lengan tangan PEBRIAN SUDRAJAT sebelah kanan serta membacok punggung korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam celurit;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tidak terima teman Terdakwa saat ingin memalak saksi dihalangi atau di lawan oleh PEBRIAN SUDRAJAT;
 - Bahwa Saksi menerangkan, bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saat Terdakwa membacok PEBRIAN SUDRAJAT saat itu saksi berada di samping PEBRIAN SUDRAJAT dan tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut saksi berusaha menarik PEBRIAN SUDRAJAT agar PEBRIAN SUDRAJAT tidak dibacok kembali oleh Terdakwa dan saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar;
 - Bahwa Saksi menerangkan, awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 11.30 WIB saat saksi sedang menongkrong di dump dekat perumahan villa mutiara bogor bersama dengan teman saksi sdr SAHRIL SIDIK, saat itu ada 3 (tiga) orang yang bernama sdr FEBRI, sdr REKA dan 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal datang dan berusaha memalak atau meminta uang kepada saksi dan saat itu karena posisi terdesak saat itu teman saksi sdr SAHRIL SIDIK langsung lari dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi yaitu PEBRIAN SUDRAJAT dan tidak lama sekira pukul 12.00 WIB, PEBRIAN SUDRAJAT bersama dengan teman saksi sdr SAHRIL SIDIK datang dan langsung menegur ketiga orang tersebut yang selanjutnya PEBRIAN SUDRAJAT berkelahi dengan ketiga pemalak dan saat sedang berkelahi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



salah satu orang itu mengeluarkan senjata tajam namun saat pihak ketua RT melihat dan meleraikan dan ketiga orang tersebut pergi ;

- Bahwa Saksi menerangkan, saat itu saksi bersama dengan korban dinasehati oleh ketua RT setempat dan pada pukul 13.55 WIB saat saksi korban dan teman saksi berjalan pulang tiba tiba Terdakwa ALFIANSYAH als KODOK bersama dengan temannya sdr FEBRI datang menggunakan sepeda motor dan Terdakwa ALFIANSYAH als KODOK langsung turun dan berteriak langsung mengejar saksi bertiga dan saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dan palu dan saat saksi berlari PEBRIAN SUDRAJAT terjatuh dan Terdakwa langsung membacok korban sebanyak 2 kali yang mengenai pergelangan tangan dan lengan tangan sebelah kanan dan saat itu saksi dan teman saksi sdr SAHRIL SIDIK berusaha menarik PEBRIAN SUDRAJAT dan saksi berteriak meminta tolong kepada warga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacokan di pergelangan tangan dan lengan tangan sebelah kanan serta di punggung dan akibat penganiayaan tersebut setau saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari dikarenakan korban harus menjalankan rawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberi keterangan yang benar dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, tidak kenal dengan para saksi yang hadir dalam persidangan dan tidak ada hubungan famili/keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di Kp. Tanah Baru Depan masjid baitul akhfa Rt 003/006 Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban PEBRIAN SUDRAJAT luka berat;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap korban PEBRIAN SUDRAJAT mengalami luka luka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara yang Terdakwa melakukannya perbuatan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa membacok pergelangan tangan kanan korban dan lengan korban sebelah kanan serta punggung korban sedangkan sewaktu melakukan perbuatan tersebut



Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna cokelat dan martil (palu) kecil bergagang kayu cokelat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, menyebabkan Terdakwa membacok korban dikarenakan Terdakwa membela teman Terdakwa yang dipukuli oleh korban dan teman temannya di dekat perumahan villa mutiara dan senjata tajam berupa celurit sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu yang Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, telah membacok korban kearah pergelangan tangan korban sebelah kanan menggunakan celurit yang Terdakwa bawa saat itu sebanyak 1 (satu) kali bacokan dan saat itu korban menangkis bacokan Terdakwa dan Terdakwa lihat korban memegang pergelangan tangannya dan berbalik badan dan berlari dan saat korban berlari Terdakwa mengejar korban dan membacok korban kembali kearah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung korban dan saat itu korban sempat terjatuh dan korban bangun saat Terdakwa sedang mengejar korban, lalu beberapa warga keluar dari rumah lalu mengejar Terdakwa yang kemudian senjata tajam jenis celurit dan martil / palu yang Terdakwa pergunakan, Terdakwa buang didekat masjid lalu Terdakwa langsung lari bersama dengan teman Terdakwa untuk pulang kerumah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung pergi untuk menghindari pencarian anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB bertempat di Kp. Tanah Baru Depan masjid baitul akhfa Rt 003/006 Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor. telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap PEBRIAN SUDRAJAT;
- Bahwa benar Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, melakukan penganiayaan terhadap PEBRIAN SUDRAJAT dengan cara membacokkan celurit ke bagian tangan sebelah kanan saksi pada pergelangan tangan yang hampir putus;
- Bahwa benar cara yang dilakukan Terdakwa adalah membacok pergelangan tangan saksi sebelah kanan serta membacok punggung saksi dan saat



melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam berupa celurit dan martil/palu;

- Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap PEBRIAN SUDRAJAT dikarenakan Terdakwa tidak terima karena teman Terdakwa berkelahi dengan PEBRIAN SUDRAJAT karena saksi membela adik PEBRIAN SUDRAJAT yang di palak oleh teman Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 11.45 WIB saat PEBRIAN SUDRAJAT sedang berada dirumah dan teman adik PEBRIAN SUDRAJAT yang bernama sdr. SAHRIL SIDIK memberitahukan kepada PEBRIAN SUDRAJAT jika adik PEBRIAN SUDRAJAT dipalak oleh teman Terdakwa yang bernama sdr FEBRI, sdr REKA dan 1 (satu) orang lagi yang tidak kenal setelah mendengar kabar tersebut lalu PEBRIAN SUDRAJAT langsung datang menemui adik PEBRIAN SUDRAJAT dan ternyata benar adik PEBRIAN SUDRAJAT dan temannya sedang di palak oleh ketiga teman Terdakwa dan melihat kejadian tersebut saksi langsung membela adik PEBRIAN SUDRAJAT dan saksi berkelahi dengan ketiga teman pelaku dan saat saksi sedang berkelahi salah satu teman Terdakwa mengeluarkan senjata tajam namun saat itu ada pihak ketua RT melihat dan di lerai;
- Bahwa benar ketiga teman Terdakwa kabur dan saksi diberi nasehat oleh pihak ketua RT setempat dan selesai dari situ PEBRIAN SUDRAJAT mengajak adik PEBRIAN SUDRAJAT dan temannya untuk pulang tetapi saat PEBRIAN SUDRAJAT sedang berjalan pada sekitar pukul 13.55 WIB, Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, datang bersama dengan kelima temannya dan saat itu Terdakwa langsung turun dari motor mengejar PEBRIAN SUDRAJAT dan PEBRIAN SUDRAJAT terjatuh dan saat itu Terdakwa langsung membacok pergelangan tangan PEBRIAN SUDRAJAT sebelah kanan kemudian PEBRIAN SUDRAJAT bangun dan Terdakwa langsung membacok punggung PEBRIAN SUDRAJAT lalu PEBRIAN SUDRAJAT berhasil kabur karena PEBRIAN SUDRAJAT ditarik oleh sdr SAHRIL SIDIK dan adik PEBRIAN SUDRAJAT yang bernama RAJA SUDRAJAT;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tetap mengejar PEBRIAN SUDRAJAT hingga warga keluar dan menemui Terdakwa namun saat itu Terdakwa malah menantang warga sambil berjalan mundur dan tidak lama pergi bersama dengan temannya dan PEBRIAN SUDRAJAT langsung dibawa ke rumah sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut PEBRIAN SUDRAJAT mengalami luka bacokan di pergelangan tangan hingga hampir putus dan lengan PEBRIAN SUDRAJAT juga robek akibat di bacok pelaku serta punggung PEBRIAN SUDRAJAT juga robek akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan PEBRIAN SUDRAJAT tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari di karenakan PEBRIAN SUDRAJAT menjalankan rawat inap dan operasi di rumah sakit;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 054.4/9653- yan/ RSUD.C/Ver/ X1/ 2020 yaitu pada tanggal 9 November 2020 telah melakukan pemeriksaan dan perawatan korban dengan dr. NAJIRA, pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG dengan hasil Visum Et Repertum adalah sebagai berikut :
Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dua puluh sentimeter kebawah dari batas bahu kiri dan lima sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh didapatkan luka robek, tepi beraturan, dasar luka jaringan lemak, dengan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter, kedalam lebih kurang tiga sentimeter, jika didapatkan membentuk garis lurus, ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka tidak beraturan, dasar luka terlihat jaringan lemak, otot dan pembuluh darah, besar luka panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, lebar dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter, Luka tersebut diduga diakibatkan kekerasan tajam yang dapat menimbulkan kecacatan permanen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS Als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS Als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS Als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS Als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;



Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. : Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 054.4/9653- yan/ RSUD.C/Ver/ X1/ 2020 yaitu pada tanggal 9 November 2020 telah melakukan pemeriksaan dan perawatan korban dengan dr. NAJIRA, pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG dengan hasil Visum Et Repertum adalah sebagai berikut : Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dua puluh sentimeter kebawah dari batas bahu kiri dan lima sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh didapatkan luka robek, tepi beraturan, dasar luka jaringan lemak, dengan ukuran panjang lebih kurang lima



sentimeter, kedalam lebih kurang tiga sentimeter, jika didapatkan membentuk garis lurus, ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka tidak beraturan, dasar luka terlihat jaringan lemak, otot dan pembuluh darah, besar luka panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, lebar dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalaman dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter, Luka tersebut diduga diakibatkan kekerasan tajam yang dapat menimbulkan kecacatan permanen;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah membacok Saksi PEBRIAN SUDRAJAT yang mengenai lengan tangan sebelah kanan, pergelangan tangan sebelah kanan dan Terdakwa juga membacok punggung saksi PEBRIAN SUDRAJAT menggunakan clurit sehingga akibat bacokan tersebut Saksi PEBRIAN SUDRAJAT dibawa kerumah sakit dan akibat pembacokan tersebut Saksi PEBRIAN SUDRAJAT mengalami luka luka sebagaimana hasil visum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “ melakukan penganiayaan “ ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan arti luka berat pada rumusan asli disebut: (zwaar lichamelick letsel) yang diterjemahkan dengan luka badan berat yang selalu disingkat dengan luka berat.⁸Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata berat pada luka karena umumnya kata berat dimaksud untuk menyatakan ukuran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kata “parah” dicantumkan, antara lain:

- a. Berat (luka)
- b. Parah(penyakit)

Dengan demikian “luka berat” sinonim dengan “luka parah” Dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Luka berat berarti :”

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kehilangan salah satu pancaendera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum dimana pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira Jam 14.00 WIB bertempat di Kp. Tanah Baru Depan masjid baitul akhfa Rt 003/006 Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede Kab. Bogor. telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap PEBRIAN SUDRAJAT dimana Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, melakukan penganiayaan terhadap PEBRIAN SUDRAJAT dengan cara membacokkan celurit ke bagian tangan sebelah kanan saksi pada pergelangan tangan yang hampir putus dan cara yang dilakukan Terdakwa adalah membacok pergelangan tangan saksi sebelah kanan serta membacok punggung saksi dan saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam berupa celurit dan martil/palu dimana penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap PEBRIAN SUDRAJAT dikarenakan Terdakwa tidak terima karena teman Terdakwa berkelahi dengan PEBRIAN SUDRAJAT karena saksi membela adik PEBRIAN SUDRAJAT yang di palak oleh teman Terdakwa;

Menimbang, Bahwa akibat kejadian tersebut PEBRIAN SUDRAJAT mengalami luka bacokan di pergelangan tangan hingga hampir putus dan lengan PEBRIAN SUDRAJAT juga robek akibat di bacok pelaku serta punggung PEBRIAN SUDRAJAT juga robek akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan PEBRIAN SUDRAJAT tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari di karenakan PEBRIAN SUDRAJAT menjalankan rawat inap dan operasi di rumah sakit dan perbuatan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS, dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 054.4/9653- yan/ RSUD.C/Ver/ X1/ 2020 yaitu pada tanggal 9 November 2020 telah melakukan pemeriksaan dan perawatan korban dengan dr. NAJIRA, pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG dengan hasil Visum Et Repertum adalah sebagai berikut : Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dua puluh sentimeter kebawah dari batas bahu kiri dan lima sentimeter kekiri dari garis tengah tubuh didapatkan luka robek,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi beraturan, dasar luka jaringan lemak, dengan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter, kedalam lebih kurang tiga sentimeter, jika didapatkan membentuk garis lurus, ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka tidak beraturan, dasar luka terlihat jaringan lemak, otot dan pembuluh darah, besar luka panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, lebar dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalam dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter dan kedalam dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter, Luka tersebut diduga diakibatkan kekerasan tajam yang dapat menimbulkan kecacatan permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban PEBRIAN SUDRAJAT mengalami cacat permanen pada pergelangan tangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALI ALFIANSYAH LUBIS Als KODOK Bin SYAHRUL LUBIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan sementara yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Senin**, tanggal **6 September 2021** oleh kami, **ZULKARNAEN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU WIDURI, SH.M.Hum** dan **AMRAN S. HERMAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **RIDWAN, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum.

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H.,